



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2022 /PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KUDEWI ERNIATI, SE., M.M., Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Malang, 25 April 1977, Agama Hindu, Pendidikan STRATA II, Pekerjaan PNS, beralamat Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada: NI LUH PUTU NILAWATI, SH. MH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE., SH., SUNDARI MEGARINI, SH. I WAYAN SUGITA, SH. NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SE., SH. NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3975/Daf/2022 tertanggal 28 Desember 2022, sebagai: **PENGGUGAT** ;

Lawan

I GEDE SUHARTAWAN , SE, NIK : 5171010509800004, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir di Alasanger, 05 September 1980, Agama Hindu, Pendidikan Diploma IV/STRATA 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Denpasar , dalam hal ini memberika kuasa kepada SUGIYANTO, S.H. Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SUGIYANTO, S.H AND ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pulau Bungin IX Gang Kubu Abasan/Kubu. Baru Kav. I Kav. 10 A Pedungan Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3890/Daf/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebagai : **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 2022, dalam Register Nomor 1255 /Pdt.G/2022 /PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah. Telah melangsungkan perkawinan di Singaraja, pada tanggal 17 Mei 2003, secara Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro MK. Wirtana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Nopember 2003, dengan Akta Perkawinan Nomor : **502/WNI/BII. 2003**;
2. Bahwa sejak mengawali kehidupan rumah tangganya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di Jl. Gunung Agung GG. Bumi Ayu J/2, Kertha Dharma, Desa/Kel. Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bersama dengan Tergugat ;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun dalam membina rumah tangganya, hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
I GEDE ANANDA KRISHNA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1585/Um.DB/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Tertanggal 23 Desember 2004 ;
5. Bahwa permasalahan mulai terjadi pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan gara-gara Tergugat ada kedekatan dengan perempuan lain, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengakui dan naik pitam ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga sering merayu teman-teman dari pada Penggugat setelah ditanya Tergugat juga tidak pernah mengakui setelah diperlihatkan buktinya chat dari WA Tergugat yang telah merayu teman dari Pada Penggugat, Tergugat marah dan langsung mendorong Penggugat sampai terbentur ke tembok dan jatuh ;
7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pensiun dini jadi PNS gara-gara Tergugat selingkuh dengan perempuan yang sudah janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diakui oleh Tergugat sendiri dan Penggugat menemukan bukti lipstik di baju Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat selingkuh lagi dengan istri orang lain yang bernama Fenty Lie dari Pontianak yang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat juga berencana mengajak selingkuhannya pulang kerumah Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat lalu Penggugat digiring oleh Tergugat untuk mau dipoligami ;
9. Bahwa Tergugat juga minta izin dengan orang tua dari pada Penggugat untuk diizinkan mempoligami tetapi orang tua dari pada Penggugat tidak mengijinkan Tergugat untuk Poligami dan Penggugat pun tidak mau dipoligami oleh Tergugat ;-
10. Bahwa semenjak tidak diizinkan poligami oleh Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan lebih sering berada diluar rumah 3 (tiga) minggu di luar rumah 1 (satu) hari baru ada di rumah atau beberapa jam saja ;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan berkelanjutan ;
12. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Penggugat sudah tidak tahan lagi karena sering diancam dan di KDRT oleh Tergugat, dan Tergugat juga selingkuh dengan banyak perempuan yang berbeda-beda sehingga akhirnya Penggugat memilih untuk pisah dengan Tergugat ;
13. Bahwa dari awal perkawinan sampai sekarang Tergugat sering melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat dengan kata-kata kasar, dan melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan anak Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak kuat lagi, di mana

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah melanggar konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menyatakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah pula diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 oleh pemerintah RI ;-

14. Bahwa dapat kami terangkan dari kejadian-kejadian tersebut di atas, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat tercapai dan Tergugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak Tergugat lakukan ;
15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan ;-
16. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Singaraja, pada tanggal 17 Mei 2003, secara Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro MK. Wirtana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Nopember 2003, dengan Akta Perkawinan Nomor : **502/WNI/BII. 2003, Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga harapan untuk hidup rukun tidak mungkin akan terwujud seperti yang diinginkan oleh Penggugat, maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian** ;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat **KUDEWI ERNIATI SE.,MM.** dengan Tergugat **I GEDE SUHARTAWAN, SE.** yang telah melangsungkan perkawinan di di Singaraja, pada tanggal 17 Mei 2003, secara Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro MK. Wirtana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Nopember 2003, dengan Akta Perkawinan Nomor : **502/WN/BII. 2003**, adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Putu Suyoga, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **28 Februari 2023** (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Bahwa petitum gugatan penggugat tidak jelas;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di kemukakan Tergugat pada eksepsi diatas di mohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil dan hal- hal lain yang di ajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal – hal yang di akui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan mulai terjadi pada tahun 2010 di mulai dengan percekcoan dan perselingkuhan fakta yang benar antara Tergugat dengan Penggugat masih rukun tidak ada pertengkaran apalagi perselingkuhan karena pada tahun 2010 keadaan rumah tangganya masih harmonis;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sering merayu teman – teman tergugat dan mendorong Penggugat sampai terbentur tembok bahwa yang benar hal itu sangat mengada ada ramah terhadap siapapun itu hal yang wajar dan harus bisa membedakan mana itu rayuan dan mana itu candaan apalagi sampai ada dorongan hal itu juga sangat mengada ada;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2018 Tergugat pension dini jadi PNS gara gara Tergugat selingkuh dengan perempuan yang sudah janda mempunyai 2 (dua) orang anak bahwa fakta yang benar adalah Tergugat berhenti dari PNS atas perintah Penggugat atas dasar cemburu yang tidak jelas demi keutuhan rumah tangga maka Tergugat menyanggupi untuk berhenti menjadi PNS;



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2021 Tergugat selingkuh dengan istri orang lain yang bernama Fentie Lie dari Pontianak yang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dan meminta izin Penggugat untuk bisa berpoligami fakta yang benar bahwa Tergugat setelah berhenti menjadi PNS Tergugat beralih profesi menjadi seorang pengusaha property membangun rumah, villa, ruko dll di bangun dan di jual sudah barang tentu Tergugat berinteraksi dengan banyak customer calon pembeli jadi tuduhan Penggugat selingkuh sangat mengada ada justru Penggugat yang sudah menghancurkan bisnis Tergugat atas kecemburuan yang tidak jelas sampai menggagalkan beberapa customer calon pembeli cewek dengan menjelek jelekkan Tergugat di hadapan calon pembeli ;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat minta izin dengan orang tua Penggugat untuk diizinkan berpoligami dan Tergugat jarang pulang gara gara tidak di kasih izin poligami bahwa fakta yang benar Tergugat selama perkawinan ini sudah melakukan semua kewajibannya sebagai seorang suami baik kebutuhan materi maupun biologis selalu di cukupi bahkan semua penghasilan Tergugat selalu pihak Penggugat yang menerima karena semua rekening atas nama Penggugat, jadi tuduhan atas perselingkuhan sangat tidak masuk akal bagaimana tidak keuangan semua pihak Penggugat yang mengatur ;
8. Bahwa kemudian tuduhan yang di lakukan Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) mengenai KDRT perlu di buktikan bahwa yang benar Tergugat selama ini tunduk dan patuh demi keutuhan rumah tangga mana mungkin Tergugat bisa melakukan KDRT dan masalah tuduhan melakukan kekerasan secara fisik dan psikis sangat- sangat menjatuhkan harga diri dan martabat Tergugat apalagi tuduhan itu di lakukan sejak perkawinan sangat mengada ada justru Penggugat yang sering berkata kotor bahasa yang tidak sepatutnya di keluarkan oleh siapapun apalagi seorang istri yang seharusnya tunduk pada suami bahkan Penggugat pernah meludahi muka Tergugat hal itu juga sangat membuat Tergugat merasa dihinakan, di rendahkan tidak di hargai



sebagai kepala rumah tangga tetapi demi keutuhan rumah tangga Tergugat hanya bisa berdiam dan mengalah. Bahwa kemudian tuduhan mengenai penelantaran Penggugat dan anak selama perkawinan Tergugat tidak pernah pegang uang karena semenjak dari Tergugat jadi PNS sampai berhenti menjadi PNS pada tahun 2018 untuk keuangan di serahkan ke Penggugat karena Tergugat tidak pernah yang namanya punya rekening atas nama Tergugat, semua rekening atas nama Penggugat dan setelah berhenti menjadi PNS Tergugat mulai punya usaha di bidang property (jual beli rumah, villa, tanah) itupun semua transaksi hasil penjualan property selalu di transfer langsung ke rekening Penggugat hal itu bisa di buktikan melalui pihak notaris dan pembeli atau pihak yang bertransaksi jadi tuduhan mengeneai penelantaran Penggugat dan anak sangat- sangat tidak masuk akal dan sangat mengada ada.

9. Bahwa Tergugat merasa kecewa dengan adanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat karena dari alasan – alasan yang menjadi dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan mengada ada dari poin 5 sampai dengan poin 13, untuk itu Penggugat harus bisa membuktikan atas semua tuduhan – tuduhan yang di layangkan kepada Tergugat karena hal ini menyangkut harkat dan martabat serta marwah seorang laki – laki sebagai suami atau kepala rumah tangga dan menyangkut nama baik seseorang yang ikut di sebut namanya dalam gugatan ini ;
10. Bahwa gugatan ini sudah sepatutnya di gugurkan atau tidak di terima karena Penggugat adalah seorang PNS yang nota bene harus mengantongi ijin perceraian dari atasan yang sah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dari itu surat ijin Perceraian yang di keluarkan oleh tempat kerja Penggugat patut di duga cacat karena kami selaku Kuasa Hukum Tergugat sudah memberikan surat somasi ke tempat kerja Penggugat yang isisnya untuk minta di mediasi atau di konfortir agar keterangan yang di berikan Penggugat tidak sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari pihak kantor Penggugat tidak memberikan waktu dan kesempatan;

Berdasarkan hal – hal yang di uraikan di atas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
Atau apabila majelis hakim berppendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Januari 2023 dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menunjukan dalil-dalil gugatan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Sesuai Asli Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor : 502/WNI/BLL.2023 : tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai asli Akta Kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak , selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari copy, kartu Keluarga (KK No. 5171011001070004, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai asli KTP (Kartu tanda Penduduk) Nik 5171016504770001, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Print Out , percakapan di Whats App (WA) Tergugat telah merayu teman-teman Penggugat , selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali, dengan Nomor B.13.873.4/7587/SET/BPKAD, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-5, yang merupakan fotocopy dari print out / Screenshot;

Menimbang, untuk lebih menguatkan dali-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai anak kandung; dari pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahannya dilakukan di Singaraja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GEDE ANANDA KRISHNA lahir pada tahun 2004 saksi sendiri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab percekcoakan tersebut gara-gara Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berawal dari Tiktok kemudian lanjut ke perselingkuhan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat setelah terjadi percekcoakan supaya bisa rukuk lagi tetapi karena sama-sama tidak mau mengalah;
- Bahwa saksi mengetahui dan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat gagal ;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan-perempuan yang sebaya dengan Tergugat, dan Tergugat juga sering menggoda teman-teman dari pada Penggugat, itu dapat buktinya chat WA Tergugat dengan temannya;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali dimediasi di kantor Penggugat tetapi mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sudah pensiun dini dari tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tergugat berselingkuh namun saksi tahu percecokannya tersebut gara-gara Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berawal dari Tiktok kemudian lanjut ke perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengakui tergugat sering mentransfer uang kepada Penggugat dengan di perlihatkan bukti T-4,T-5,T6 dan T-7 di perlihatkan dalam persidangan ;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman dekat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan Saksi dari tahun 2010 tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percecokan antara Penggugat dan Tergugat gara-gara cek Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di depan notaris di Mengwi mengenai seputaran properti, dan pada waktu itu Tergugat juga marah-marah sambil mukul-mukul meja notaris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah curhat kepada Saksi tentang kerenggangan rumah tangganya dan tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat supaya mau berubah dan rujuk lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5171010509800004 atas nama I Gede Suhartawan, S.E., diberi tanda T.1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5171011001070004 atas nama keluarga I Gede Suhartawan ,S.E.,diberi tanda T.2;
3. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 502/WNI/BLI.2023 tertanggal 13 Nopember 2013 , selanjutnya diberi tanda T.3;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy print out / Screenshot Transfer ke Rekening Kudewi Erniati ,S.E ., diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy print out / Screenshot Transfer ke rekening Kudewi Erniati,S.E. (penggugat) uang spp 2 bulan dan bayar buku paket sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2022, diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy print out / Screenshot Transfer pembayaran pelunasan Kredit Mobil atas nama Kudewi Erniati,S.E. (copy) sebesar Rp. 163.442.787 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy print out / Screenshot Transfer dana ke Kudewi Erniati,S.E (Penggugat) (copy) tanggal 05 Oktober 2022 dari pembeli Ruko untuk Dp Penjualan Ruko milik Tergugat sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), di beri tanda T-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy print out / Screenshot Transfer dari Tergugat ke Penggugat 9 copy) tanggal 02 Agustus 2022 uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah, selanjutnya di beri tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T-4 sampai dengan T-8, yang merupakan fotocopy dari print out / Screenshot;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur dan petitum gugatan penggugat tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak menguraikan lebih rinci mengenai bagian mana dari gugatan Penggugat yang kabur maupun petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas dari para pihak serta alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya dan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat memiliki keterkaitan serta telah diuraikan dengan jelas apa yang menjadi maksud dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar dan haruslah dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dan sering berbuat kekerasan terhadap Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/ bantahannya mendalilkan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselingkuh dan Tergugat juga selalu memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya/ jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, di mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2003 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kedua dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karna hanya perkawinan yang sah lah yang apat di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1 dan bukti T-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 502/WNI/BLI.2023 tertanggal 13 Nopember 2013 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di di Singaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2003, secara Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro MK. Wirtana;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat melalui Kuasanya telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dan sering berbuat kekerasan terhadap Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/ bantahannya mendalilkan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselingkuh dan Tergugat juga selalu memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi I GEDE ANANDA KRISNA yang menerangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung tergugat berselingkuh, saksi hanya melihat dari tiktok maupun dari WA Tergugat yang sering menggoda perempuan lain namun saksi melihat dan mendengar perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat gara-



gara Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berawal dari Tiktok kemudian lanjut ke perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYANTO bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan meminta Tergugat untuk berubah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk itu Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-4 sampai dengan T-8 berupa bukti transfer kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal mana diperkuat dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah.

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali, dengan Nomor B.13.873.4/7587/SET/BPKAD, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi serta Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia diatur didalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 502/WNI/BLI.2023 tertanggal 13 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa **"Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat diperoleh akta bahwa para pihak bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung GG. Bumi Ayu J/2, Kertha Dharma, Desa/Kel. Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat **KUDEWI ERNIATI SE.,MM.** dengan Tergugat **I GEDE SUHARTAWAN, SE.** yang dilangsungkan di Singaraja, pada tanggal 17 Mei 2003, secara Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu Jro MK. Wirtana , **PUTUS KARENA PERCERAIAN**
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sat ini sejumlah Rp 485.000.00,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN** , tanggal 6 April 2023 Ni Made Oktimandiani,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto,S.H.,M.H. dan I Putu Suyoga ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SENIN**, tanggal 17 April 2023 oleh Ni Made

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktimandiani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Ni Made Oktimandiani, S.H.,

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	375.000,-
4. PNBPN.....	Rp.	10.000,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	485.000.00 -

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)